

STUDI PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 474/Pdt.G/2020/PA.JS TERHADAP HAK NAFKAH IDDAH

Fatimatuz Zahro, Salsabila Annisa Rohmah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

E-mail: Fatimatuz.zahro1305@iainkediri.ac.id

E-mail: sannisa798@gmail.com

Abstract: *The Panel of Judges in deciding the case that the wife has the right of iddah (a period that must be lived by a woman after the death of her husband or after divorce, during which she cannot marry another man) for her claims against her husband. Therefore, to find out the reason for the non-provenance of nusyuz (a wife unreasonably refusing to comply with the wishes or orders of a legitimate husband) in obtaining the right to live iddah in the divorce law Number 474/Pdt.G/2020/PA.JS based on fiqh and UU Marriage Article 41 of 1974. This issue will be studied using a normative legal approach and a judge's decision study approach. The results of the analysis show that Decision Number 474/Pdt.G/2020/PA.JS concerning the issue of the right to live iddah in a divorce where the Panel of Judges carries out and decides various considerations in deciding the case: the ex-wife or plaintiff gets the right to live iddah from her ex-husband on the basis of considerations The law refers to Article 149 letter (b) of the KHI which basically states that if a marriage breaks up, the husband is obliged to provide a living, including food to eat and clothing to cover his wife's expenses during the period of iddah. Article 41 letter c of the Marriage Law states that the court can require the husband to provide maintenance or establish obligations for the wife.*

Keywords: *Judge Consideration, Iddah Living , Divorce sue.*

Pendahuluan

Islam memandang pernikahan yang sah secara agama maupun negara adalah sesuatu yang sangat sakral khususnya bagi umat Islam, bermakna beribadah kepada Allah SWT, dan sebagian telah menyempurnakan Iman kita kepada Sang Khaliq. Pernikahan bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah dan

kelak untuk menciptakan keturunan yang sholih sholihah untuk diharapkan nantinya. Seperti yang sudah telah Allah SWT pada Q.S Yasin (36):36 yang berbunyi:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ (٣٦)

Artinya : “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yasin (36):36).

Dunia pernikahan tidak melulu tentang bahagia senyuman dan tawa akan tetapi ada juga bumbu perselisihan didalamnya karena menyatukan dua pendapat yang berbeda, dengan adanya kesalahpahaman, kekhilafan, dan pertentangan entah salah satu dari pasangan atau keduanya yang sama-sama egois. Ada permasalahan yang dapat diselesaikan secara baik-baik oleh pasangan suami istri tersebut, namun ada problematika pernikahan yang sudah tidak bisa dikompromi lagi dan jalan keluarnya adalah dengan perceraian di Pengadilan Agama. Kasus perceraian ini disebabkan karena talak yang dijatuhkan oleh suami dan oleh gugatan seorang istri kepada suami.¹ Tercantum pada pasal 39 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 yang berbunyi bahwa “Untuk melakukan perveraian harus disertakan alasan mereka bahwa antara suami dan istri tidak dapat menjalani rumah tangga yang rukun sebagaimana pasangan suami isteri yang semestinya”.² Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perceraian tidak bisa dihindari apabila pihak suami dan pihak istri sudah berbagai cara menyelesaikan masalah dengan jalan damai akan tetapi merasa tidak bisa melanjutkan bahtera rumah tangga dengan membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama.³

Permohonan cerai gugat yang dikehendaki pihak istri merupakan perceraian yang murni diajukan atas dasar keinginan sang istri yaitu tidak berhak menerima nafkah iddah dari pihak suami. Ditegaskan apabila perceraian terjadi atas keinginan pihak suami maka secara langsung bekas isteri wajib mendapatkan hak nafkah lahir (kecuali dengan ketentuan yang menggugurkan untuk menafkahnya) dari pihak suami selama masa Iddah. Konsep nafkah iddah menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 huruf c yang menjelaskan

¹ Ahmad Azhar Bashyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: U II Press, 1999), hal 70.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39.

³ Miftakur Rohman. "Kewajiban mediasi dalam penyelesaian perceraian (tinjauan maqā shid syarī ah)." *Miyab: Jurnal Studi Islam* 15.2 (2019): hal, 455.

akibat putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka Pihak pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan ataupun menentukan kewajiban bagi istri. Makna dari perceraian pada pasal tersebut diartikan secara umum yakni cerai talak ataupun cerai gugat. Apabila ditinjau dari salah satu Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa wanita berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sekaligus meskipun talak yang dijatuhi adalah talak ba'in. Pasal 149 huruf b KHI menyatakan apabila perkawinan putus maka suami wajib berhak memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada istri dalam keadaan masa iddah kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in ataupun nusyuz dan sedang pada posisi tidak mengandung.⁴

Menurut hukum Islam, permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri disini wajib dalam bentuk khulu' serta diikuti dengan adanya pembayaran iwadh, karena diajukan dengan alasan-alasan tertentu yang tercantum di UU Perkawinan dan terdapat ketetapan pihak suami wajib memberikan nafkah iddah untuk pihak istri selama masa iddahnya itu berlangsung dengan salah satu ketentuan syarat sang istri tidak dalam keadaan nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah dengan berdasarkan kaidah umum yang menyatakan bahwa seseorang yang menjadi hak milik orang lain diambil manfaatnya, maka dari itu nafkah menjadi tanggungan orang yang menguasainya.⁵

Berdasarkan salah satu putusan yang akan dianalisis oleh peneliti yakni dalam Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.JS) tentang permasalahan pemberian hak nafkah iddah yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) yang dalam isi tuntutan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat terakut gugatannya kepada Tergugat (pihak suami) yaitu dengan menuntut Tergugat untuk memberikan hak nafkah iddah dengan perkara cerai gugat yang telah terdaftar ke Pengadilan Agama tersebut serta membebaskan biaya perkara kepada pihak Penggugat. Majelis Hakim melalui putusnya untuk menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Dan juga dalam putusan ini mengadili untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama waktu yang sudah ditentukan dalam amar putusan. Hal tersebut tentunya menjadi terobosan hukum dengan berkekuatan

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 149.

⁵ Slamet, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 66.

hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dan KHI tentang pemberian hak nafkah iddah dalam permohonan cerai gugat pada putusan Nomor. 474/Pdt.G/2020.PA.JS. Sesuai Pasal 149 KHI diatas, namun dalam realitanya permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri dimana dalam memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan nafkah iddah melalui putusan yang sudah ditetapkan/diadili oleh Hakim di Pengadilan Agama dan dijatuhkan talak ba'in sughra. Ijma' menetapkan apabila suami wajib memberikan hak nafkah pada pihak istri apabila suami sudah baligh dan istri sedang tidak dalam keadaan nusyuz, hal ni karena wanita nusyuz tidak wajib memperoleh hak nafkah dari suami.⁶

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk dikaji mengenai nafkah iddah pada cerai gugat yang terdapat pada putusan hakim pada pemberian hak nafkah iddah perkara Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS yaitu pihak istri yang mengajukan permohonan cerai gugat dari pihak suami yang tentunya menggugurkan hak-haknya setelah perceraian, antara lain hak nafkah selama iddah, mut'ah (pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang telah dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya) dan mahar yang belum sempat terbayar. Hal ini bertolak belakang yang terjadi bahwa pihak istri yang menghendaki untuk pengajuan cerai kepada pihak suami mendapatkan hak nafkah iddah dari bekas sang suami.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut terhadap Alasan Tidak Terbukti Nusyuz Dalam Mendapatkan Hak Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS Berdasarkan Perspektif Fiqih dan Alasan Tidak Terbukti Nusyuz Yang Digunakan Hakim Dalam Memberikan Hak Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Penelitian cerai gugat terhadap hak nafkah iddah sebelumnya telah dilakukan oleh Oleh Ahmad Faisal. Tahun 2013 dengan judul Implementasi Pemberian Nafkah Iddah bagi Istri Nusyuz (Analisis Putusan Perkara Nomor: 1223 Pdt.G/2011/PA.Depok). Dari penelitian tersebut tertera bagaimana pemberian hak nafkah iddah untuk permohonan cerai gugat yang disebabkan oleh istri yang melakukan nusyuz serta terfokus pada putusan hakim terhadap problematika perkara tersebut. Pada

⁶ Budi Susilo, *Prosedur Cerai Gugat* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), hal 20.

penelitian tersebut dimana dalam pembahasannya ditinjau dari perspektif hukum Islam serta hukum positif yang ada di Indonesia.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Arendrata Widyaksono, S.H. Tahun 2016 dengan judul Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama. Pada penelitian ini bisa disimpulkan bahwa telah disampaikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yang terdapat dalam point 2 yang berbunyi bahwa ; Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Anak (Hadhanah) untuk menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 (16) sehingga yang dalam bunyinya : “Seorang Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak (hadhanah) diharuskan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi sang suami dan fakta segala kebutuhan atas hak dasar hidup sang istri dan sang anak. Perbedaan pada kasus yang akan dianalisis oleh penulis ini terkait bagaimana pertimbangan dan atas dasar apa hakim memberikan upaya untuk nafkah iddah yang diajukan oleh pihak istri yang telah dijatuhi talak ba'in sughra.

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dalam meneliti dan menelaah bahan pustaka maupun bahan sekunder, maka dalam penelitian hukum normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis.⁷ Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengakajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁸ Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).⁹ Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Pendekatan ini tidak dapat dilepaskan dalam penelitian hukum untuk

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 66.

⁸ Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 57.

⁹ Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hal 25-28.

¹⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, hal 133.

keperluan akademis pada level dogmatika hukum maupun praktik hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian atas hak nafkah iddah yang didapatkan oleh pihak istri pada permohonan cerai gugat pada perkara Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS.

Hak Nafkah Iddah Pada Permohonan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama

Didalam istilah hukum Islam (fiqh) kata perceraian yaitu disebut “*talak*” atau “*Firqah*” yang kata tersebut diambil dari kata “*ithlaq*” secara bahasa yang berarti meninggalkan atau melepaskan. Sedangkan dalam istilah syara’, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan putusnya hubungan sebagai pasangan suami istri didalam keluarga. Menurut Al-Jaziry talak didefinisikan sebagai hilangnya suatu ikatan perkawinan yang sah atau mengurangi putusnya ikatan tersebut dengan perantara sebuah kata-kata tertentu.¹¹

Perkataan tersebut terdapat dalam istilah fiqh yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum yakni segala macam cara perceraian yang telah dilakukan oleh suami dengan diajukan ke pengadilan dan putusan tersebut telah ditetapkan oleh hakim seperti penyebabnya salah satu diantara kedua belah pihak meninggal dunia, sedangkan makna khusus yakni perceraian yang dilakukan oleh seorang suami saja seperti mentalak istri. Dari definisi yang telah dijelaskan bahwasannya perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan yang sah yang sudah diikat dengan ijab qabul.¹² Didalam ajaran hukum Islam perceraian dibolehkan meskipun hal tersebut merupakan sesuatu yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah SWT, hal ini telah diriwayatkan oleh H.R Abu Daud dan Ibnu Majah dan firman Allah SWT dalam Q.S At-Thalaq (65):1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

¹¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2004), hal 190.

¹² Syekh Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal 205.

Artinya: *“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka apda waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”*. (QS. At-Thalaq (65):1).

Secara umum cerai gugat adalah putusnya suatu ikatan perkawinan yang sah dikarenakan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak istri ke pengadilan agama, yang kemudian Pihak pengadilan yang akan memutuskan perkara cerai gugat dengan segala akibat hukumnya. Penyebab putusnya suatu ikatan perkawinan juga terdapat pada Pasal 114 KHI yang menyatakan bahwasannya putusnya ikatan perkawinan disebabkan oleh perceraian yang bisa terjadi karena Talak ataupun Gugatan Perceraian.¹³ Pada UU Nomor 7 Tahun 1989, cerai talak yang merupakan istilah yang dipergunakan untuk permohonan talak ini dari pihak suami yang mengajukan cerai, sedangkan pada gugat cerai ini istilahnya menjadi Cerai Gugat yang mana perceraian terjadi karena permohonan cerai oleh pihak istri. Terdapat pada Pasal 132 Ayat 1 KHI yang berbunyi bahwa: “Gugatan perceraian yang telah diajukan oleh pihak istri maupun kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pihak istri (Penggugat) kecuali telah meninggalkan tempat tinggalnya bersama pihak suami tanpa adanya izin dari suami tersebut”.¹⁴

Istilah cerai gugat Dalam hukum Islam tidak ada, hal ini dikarenakan istilah tersebut bagian dari Khulu’. Diambil dari bahasa arab, khulu’ yaitu menghilangkan, diantaranya yaitu menganggalkan. Menurut syara’ khulu’ yaitu terpisahnya sang suami dan istri dengan cara memberi ganti yang telah diambil dari sang istri atau dengan kalimat tertentu yang mengarah ke istilah khulu. Sehingga pengertian cerai gugat menurut perspektif fiqih yaitu dengan istilah khulu’. Sedangkan Cerai gugat menurut Undang – Undang Perkawinan adalah proses perceraian dengan jalur cerai gugat yang telah diajukan oleh inisiatif pihak istri yang mana telah diajukan kepada pengadilan

¹³ Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah* (Jakarta: Permadani, 2005), hal 228.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, BAB XVI Bagian Kedua Tata Cara Perceraian tentang Putusnya Perkawinan Pasal 132 ayat 1.

agama sesuai dengan prosedur tata perceraian ini diatur pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana sudah diubah pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Dengan demikian perceraian dalam istilah cerai gugat menurut Hukum Islam telah dipositifkan pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mana sudah dijabarkan pada PP No. 9 Tahun 1975 yaitu perceraian yang telah diajukan dalam bentuk cerai gugat atas dasar inisiatif pihak istri untuk diajukan ke pengadilan agama yang mana dianggap terjadi proses perkara cerai gugat tersebut serta berlaku segala konsekuensi akibat hukumnya, ketika dijatuhkannya putusan hakim yang mana hakim tersebut memiliki kekuasaan penuh dengan kekuatan hukum tetap.¹⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat (c) telah dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian maka pihak pengadilan dapat memberikan kepada pihak suami untuk membebaskan biaya kehidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁶ Menurut pendapat Sayuti Thalib makna dari kata-kata masa iddah menurut hukum perkawinan bisa dilihat dari 2 perspektif yaitu sebagai berikut:

- a) Jika dilihat dari perspektif kemungkinan ikatan perkawinan yang sudah ada, pihak suami bisa dengan ruju' terhadap pihak istri. maka kata iddah merupakan sebagai suatu istilah hukum yang mengandung makna masa jeda waktu setelah talak dijatuhkan oleh pihak suami, dalam waktu dimana pihak suami bisa rujuk ke pihak istri.
- b) Jika dilihat dari perspektif istri, maka jangka waktu iddah tersebut memiliki artian yaitu sebagai suatu masa jeda waktu yang mana dalam keadaan itu pihak istri bisa melangsungkan perkawinan yang baru akan tetapi dengan pria lain.¹⁷

¹⁵ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU Nomor. 1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal 138-139.

¹⁶ Wahab Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hal 55.

¹⁷ Moh. Jawad Mughniyah, *Fikih 5 Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2005), hal 421-422.

Alasan Tidak Terbukti Nusyuz Dalam Mendapatkan Hak Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS Berdasarkan Perspektif Fiqih.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, pastinya mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas sebagian besar dalam memutus suatu perkara khususnya terkait masalah perceraian. Dasar hukum merupakan salah satu komponen penting yang ada dalam kerangka suatu putusan tersebut. Oleh karena itu, hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap putusan. Hal tersebut dimaksudkan untuk suatu perceraian yang adil dan ihsan, disamping itu untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun hal-hal yang melekat menjadi kewajiban suami yang merupakan hak istri yaitu meliputi :

- a. Pemberian mut'ah yang layak
- b. Pelunasan nafkah terhutang oleh suami
- c. Pemberian nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah
- d. Pelunasan mahar terhutang
- e. Pemberian biaya hadhanah bagi anak-anak yang belum dewasa yang semuanya itu menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan keputusan¹⁸

Adapun yang dijadikan atas dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menghukum Tergugat atau suami diantaranya dengan melihat fakta bahwa bekas istri tidak terbukti dalam keadaan nusyuz dan kemampuan bekas suami secara materi maupun bekas suami tidak keberatan atas nafkah yang diminta oleh bekas istri selama waktu yang telah ditentukan. Majelis Hakim dengan segala pertimbangan yang ada bahwasannya peristiwa hukum yang terjadi pada putusan perkara cerai gugat Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS ini bukan merupakan istri telah melakukan nusyuz sehingga sudah sewajarnya untuk memperoleh hak nafkah iddah dari bekas suami.

Pada putusan perkara cerai gugat Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS yang mana pada pemberian hak nafkah iddah yang diputuskan oleh Majelis Hakim ini berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI No. 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007. Didalam putusan tersebut mengenai pemberian hak nafkah iddah didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor. 1

¹⁸ Masrokhimin, "Perbandingan antara Hukum Positif dengan Hukum Islam mengenai Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 1, Nomor 2, Magister Hukum Univ Semarang, 2015.

Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Pada lafal "*talak*" dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disini diartikan mengandung makna secara umum pada artian "*perceraian*" pada pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian itu sendiri dapat dilaksanakan dengan cara talak dan gugatan perceraian.

Apabila ditelaah menurut pendapat Mazhab Hanafi yang menjelaskan bahwasannya perempuan itu juga berhak untuk menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal kecuali perempuan itu ber iddah karena perpisahan yang disebabkan oleh pelanggaran istri (nusyuz). Hal tersebut diperkuat dengan landasan pada QS. At-Thalaq ayat 6. Pendapat ulama Hanafi juga dikuatkan oleh Umar bin Khattab ra, Umar bin Abdul Aziz dan Sufyan Ats Tsa'uri. Mereka berpendapat bahwa bekas istri meskipun yang dijatuhi adalah talak ba'in yaitu berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal yang layak sebagaimana mestinya. Mereka mengambil dalil salah satu ayat Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6 yang pada intinya tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu berada (bertempat tinggal) menurut kemampuan suami.

Jika secara hukum wajib memberikan tempat tinggal, maka dengan sendirinya wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri. Hal ini bisa dikaitkan dengan adanya pemaknaan pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 secara universal setiap perkara dari perceraian baik itu perceraian yang disebabkan oleh suami menjatuhkan talak kepada istri atau disebut dengan *Cerai Talak* maupun perceraian yang disebabkan oleh istri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama disebut dengan *Cerai Gugat*, dalam posisi tersebut maka Majelis Hakim mempunyai hak dan kebebasan secara mutlak yang tentunya dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang relevan dengan kondisi berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam memberikan putusan perkara kepada suami guna bisa mewajibkan biaya penghidupan ataupun menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri.

Alasan Tidak Terbukti Nusyuz Yang Digunakan Hakim Dalam Memberikan Hak Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwasannya : Akibat dari putusannya ikatan

suatu perkawinan karena disebabkan oleh perceraian yaitu : “Pihak pengadilan bisa mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. Namun bila dilihat dari keadaan dan fakta yang mendasar, Majelis Hakim tentu saja tidak serta merta untuk mengikuti teks Undang-Undang yang melainkan juga harus melaksanakan pertimbangan-pertimbangan dengan melakukan ijtihadnya sebagai seorang hakim yang mempunyai tujuan untuk menerapkan, mencapai dan menjunjung tinggi keadilan baik itu untuk kemaslahatan kepada bekas suami maupun bekas istri yang telah bercerai. Adapun yang dijadikan atas dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menghukum Tergugat atau bekas suami diantaranya dengan melihat fakta bahwa bekas istri tidak terbukti dalam keadaan nusyuz dan kemampuan bekas suami secara materi maupun bekas suami tidak keberatan atas nafkah yang diminta oleh bekas istri selama waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwasannya dalam putusan perkara Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS tentang perkara cerai gugat, dimana Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat atau suami untuk memberikan hak nafkah iddah terhadap Penggugat atau istri. Adapun analisis pertimbangan putusan hakim dalam menetapkan hak nafkah iddah pada perkara cerai gugat yakni sebagai berikut :

Majelis hakim dalam memutuskan hak nafkah iddah yang diperoleh oleh istri berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang pada ininya menyatakan pihak pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan ataupun menentukan suatu kewajiban bagi istri. Dan yang dijadikan acuan lainnya pada Pasal 149 huruf b KHI makna talak secara umum bisa dimaknai perceraian secara umum yakni cerai gugat. Dengan demikian Majelis Hakim juga menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yakni: *“Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dihadirkan dengan didapat melalui tahapan-tahapan selama persidangan berlangsung, maka disimpulkan oleh Majelis Hakim dengan putusannya sang istri tidak nusyuz yaitu suatu bentuk kedurhakaan atau ketidaktaatan istri terhadap suami baik dalam

bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan. Bekas istri yang tergolong nusyuz disini haknya untuk mendapatkan hak nafkah iddah dari bekas suami pasca perceraian terjadi menjadi gugur. Pertimbangan pokok Majelis Hakim berdasarkan jawaban Tergugat tidak keberatan atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat untuk memperoleh hak hadhanah dan hak nafkah iddah. Maka dengan ini Majelis Hakim di Pengadilan Agama sudah berupaya mewujudkan keadilan untuk bekas istri yang seharusnya tidak mendapatkan hak nafkah iddah dari bekas suami akan tetapi dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas fakta dan dilihat dari berbagai perspektif ini bekas istri mendapat hak nafkah iddah. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya Majelis Hakim guna menerapkan asas keadilan secara objektif.

Dari dasar perundangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim ypada penjelasan pasal diatas, yaitu hakim pengadilan agama dapat memberikan nafkah kepada istri pada perkara gugat, namun dengan pertimbangan bahwa sang istri tidak terbukti nusyuz. Tentu saja dalam memberikan nafkah harus disesuaikan dengan pekerjaan dan kemampuan dari suami tersebut. Majelis hakim tidak boleh memberikan nafkah iddah diluar kemampuan suami. Majelis Hakim melakukan terobosan hukum dengan berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang akan menentukan bahwasannya Hakim dengan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat terhadap memberikan putusan perkara yang berkaitan dengan masalah *nusyuz*. Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu akibat putusnya ikatan suatu perkawinan karena disebabkan oleh perceraian dimana pihak pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim berpendapat bekas istri tidak terbukti nusyuz, sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* membebankan kepada suami (Tergugat) untuk membayar nafkah iddah terhadap istri (Penggugat).

Kesimpulan

Alasan tidak terbukti nusyuz dalam mendapatkan hak nafkah iddah pasca terjadinya perceraian karena wanita berhak mendapatkan nafkah, penghidupan yang layak, dan tempat tinggal dari bekas suami. Majelis hakim memutuskan untuk memberikan hak nafkah iddah yang diperoleh oleh istri yang menyatakan pihak pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan ataupun menentukan suatu kewajiban bagi istri. Yang dijadikan acuan adalah pendapat Mazhab Hanafi yang menjelaskan bahwasannya perempuan itu juga berhak untuk menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal kecuali perempuan itu ber iddah karena perpisahan yang disebabkan oleh pelanggaran istri (nusyuz). Hal tersebut diperkuat dengan landasan pada QS. At-Thalaq ayat 6. Majelis Hakim berpedoman pada Pasal Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu akibat putusnya ikatan suatu perkawinan karena disebabkan oleh perceraian dimana pihak pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim berpendapat bekas istri tidak terbukti nusyuz, sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* membebankan kepada suami (Tergugat) untuk membayar nafkah iddah terhadap istri (Pengugat).

Daftar Pustaka

- Azhar Bashyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: U II Press, 1999).
- Hassan Ayyub, Syekh, *Fiqih Keluarga* (Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 2006).
- Idris Ramulyo, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU Nomor. 1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Indra, Hasbi, *Potret Wanita Sholehab* (Jakarta: Permadani, 2005).
- Jhoachym Friederich, Carl, *filsafat Hukum Dalam Perspektif Historys* (Bandung: Nuasa Nusamedia, 2005).
- Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, BAB XVII bagian ketiga akibat perceraian tentang akibat putusnya perkawinan Pasal 156.

Kutipan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS.

Masrokhimin, "Perbandingan antara Hukum Positif dengan Hukum Islam mengenai Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 1, Nomor 2, Magister Hukum Univ Semarang, 2015.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Rahman Ghazaly, Abd, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2004).

Rohman, Miftakur. "Kewajiban Mediasi Dalam Penyelesaian Perceraian (Tinjauan Maqa> Shid Syari> Ah)." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 15.2 (2019).

Rifai, Muhammad, "Penemuan Hukum oleh Hakim pada Perspektif Hukum Progesif" (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2013).

Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).

Shidarta, Arif, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat* (Jakarta: PT Refika Arditama, 2009).

Slamet, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1990).

Sunarto, "Peranan Aktif Hakim pada Bidang Perkara Perdata" (Bandung: Prenada Media Grup, 2015).

Susilo, Budi, *Prosedur Cerai Gugat* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007).

Zuhaili, Wahab, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Al-Mahira, 2010).